

PUTUSAN

Nomor 0001/Pdt.G.S/2019/PA. Cms

BISMILLAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ciamis, kelas I.A, yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara ekonomi syariah dengan acara sederhana sebagai berikut dalam perkara:

- I. PT. BRI Syari'ah Tbk berkedudukan di Jakarta Pusat yang diwakili oleh Abu Bakar Sidik dan Dedi Sutendi berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 12 September 2019 dan Nomor 001/ST/KC-Tasikmalaya/09/2019, tanggal 12 September 2019 memilih domisili hukum di PT. Bank BRI Syari'ah Tbk, Kantor Cabang Pembantu Ciamis, yang beralamat di Jl. Ruko Pasar Manis, Nomor 33, Kelurahan Ciamis, Kota/Kabupaten Ciamis. Propinsi Jawa Barat Kode Pos 46211, selanjutnya disebut sebagai Penggugat

Melawan

1. Dindin Sihabuddin, Tempat Tanggal Lahir Ciamis, 12 Februari 1980, Agama Islam, Jenis Kelamin laki-laki, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat Tinggal Dusun Cieurih 1., Rt.002, Rw. 002, Kelurahan Cieurih, Kecamatan Cipaku, Kabupaten Ciamis, selanjutnya disebut Tergugat I
2. Yuni Fitri Tamala, Agama Islam, Tempat Tanggal Lahir Ciamis, 12 Februari 1980, Pekerja Ibu Rumah Tangga, Jenis Kelamin

Perempuan, Tempat Tinggal Dusun Cieurih 1., Rt.002 Rw. 002, Kelurahan Cieurih, Kecamatan Cipaku, Kabupaten Ciamis, selanjutnya disebut Tergugat II, kemudian Tergugat I dan Tergugat II selanjutnya disebut Para Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Para Tergugat di persidangan serta telah mempelajari alat-alat bukti;

DUDUK PERKARANYA

Bahwa, Penggugat telah mengajukan surat gugatnya tertanggal 19 September 2019 dan telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Ciamis kelas I.A dengan Nomor 0001/ Pdt.G.S/2019/PA.Cms, tanggal 20 September 2019 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saya dengan ini menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan:

- Ingkar janji**
- Perbuatan Melawan Hukum

a. Kapan perjanjian anda tersebut dibuat (hari, tanggal, bulan dan tahun)?

: Hari Jumat, tanggal 10 Agustus 2018

b. Bagaimana bentuk perjanjian tersebut?

- Tertulis**
- Tidak Tertulis

c. Apa yang diperjanjikan di dalam perjanjian tersebut ?

Tujuan : Modal Kerja

Harga Beli	: Rp. 90.000.000- (Sembilan Puluh Juta Rupiah)
Margin	: Rp. 32.399.964,- (Tiga Puluh Dua Juta Tiga Ratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Sembilan Ratus Enam Puluh Empat Rupiah)
Harga Jual BANK	: Rp. 122.399.964,- (Seratus Dua Puluh Dua Juta Tiga Ratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Sembilan ratus Enam Puluh Empat Rupiah)
Uang Muka NASABAH	: Rp. 0,- (0 Rupiah)
Total Hutang/Kewajiban NASABAH	: Rp. 122.399.964,- (Seratus Dua Puluh Dua Juta Tiga Ratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Sembilan ratus Enam Puluh Empat Rupiah)
Jangka Waktu	: 36 (Tiga Puluh Enam) bulan
Angsuran	: Rp. 3.399.999,- (Tiga Juta Tiga Ratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Sembilan ratus Sembilan Puluh Sembilan Rupiah) per bulan
Denda Keterlambatan/hari	: Rp. 2.002,- (Dua Ribu Dua Rupiah)
Jaminan	: Tanah dan/atau Tanah dan Bangunan berdasarkan Sertipikat Hak Milik No. 301 Kelurahan/Desa Cieurih Kota/Kabupaten Ciamis, Gambar Situasi No. 84/Cieurih/2013 tanggal 01 April 2013, Luas 183m2 tercatat atas nama Dindin Sihabudin

d. Apa yang dilanggar oleh tergugat?

Bahwa berdasarkan Akad Murabahah Nomor : **003/MRBH/KCP-CIAMIS/08/2018 tanggal 10 Agustus 2018** total hutang/kewajiban adalah sebesar Rp. **122.399.964,- (Seratus Dua Puluh Dua Juta Tiga Ratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Sembilan Ratus Enam Puluh Empat Rupiah)** namun **Tergugat I** hanya membayar **5 (Lima) kali angsuran** saja dari **total 36 (Bulan) angsuran** yang seharusnya dibayar dengan perincian sebagai berikut :

No	Tanggal	Pembayaran kewajiban/angsuran (Rp)	Total Kewajiban (Rp)
1	27 September 2018	Rp. 3.399.999	Rp. 118.999.965
2	31 Oktober 2018	Rp. 3.399.999	Rp. 115.599.966
3	07 November 2018	Rp. 3.399.999	Rp. 112.199.967
4	01 Januari 2019	Rp. 3.399.999	Rp. 108.799.968
5			
6			
	Total		

e. Berapa kerugian yang anda derita?

1. Kewajiban yang belum terbayar : Rp. 108.799.968,- (Seratus Delapan Juta Tujuh Ratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Sembilan Ratus Enam Puluh Delapan Rupiah)
2. Denda : Rp. 2.002,- (Dua Ribu Dua Rupiah)
3. Ta'wid : Rp. 0,- (0 Rupiah)

f. Uraian lainnya :

- Bahwa **Penggugat** telah berupaya untuk bermusyawarah mencari mufakat atas kondisi pembiayaan **Tergugat**, namun tetap saja **Tergugat** mengabaikan kewajibannya, sehingga **Penggugat** memberikan Peringatan kepada **Tergugat** berupa Surat Peringatan Tertulis sebagaimana terlampir pada Bukti Surat gugatan *aquo*.
Bahwa untuk menjamin **Penggugat** atas tindakan **Ingkar Janji (wanprestasi)** yang dilakukan oleh **Tergugat** yang mengakibatkan **Penggugat** menderita kerugian sebesar **Rp. 108.799.968,- (Seratus Delapan Juta Tujuh Ratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Sembilan Ratus Enam Puluh Delapan Rupiah)** maka mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Ciamis agar Tanah dan/atau Tanah dan Bangunan berdasarkan Sertipikat Hak Milik No. **301 Desa Cieurih Kabupaten Ciamis, Gambar Situasi No. 84/Cieurih/2013 tanggal 01 April 2013, Luas 183m2 tercatat atas nama Dindin Sihabudin** yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Ciamis pada tanggal 04 Juni 2013 yang terletak di Desa/Kelurahan Cieurih, Kecamatan Cipaku Kabupaten Ciamis agar dapat di jual sesuai ketentuan hukum yang berlaku untuk menutupi kerugian **Penggugat**.
- Bahwa untuk menjamin terpenuhinya tuntutan dalam perkara *aquo* agar tidak sia-sia dan agar jaminan tidak dipindah tangankan kepada orang lain yang berakibat merugikan **Penggugat**, maka mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Ciamis untuk meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap :
Tanah dan/atau Tanah dan Bangunan berdasarkan Sertipikat Hak Milik No. **301 Kelurahan/Desa Cieurih Kota/Kabupaten Ciamis, Gambar Situasi No. 84/Cieurih/2013 tanggal 01 April 2013, Luas 183m2 tercatat atas nama Dindin Sihabudin** yang diterbitkan oleh

Kantor Pertanahan Kabupaten Ciamis pada tanggal 04 Juni 2013 yang terletak di Desa Cieurih, Kecamatan Cipaku Kabupaten Ciamis

g. Untuk kelengkapan gugatan ini **Penggugat** melampirkan alat bukti berupa :

- **Bukti Surat :**

1.	<p>Photo Copy Aplikasi Permohonan Pembiayaan Mikro, tanggal 06 Agustus 2018. (P.1)</p> <p>Alat bukti ini membuktikan bahwa Tergugat I telah memohon Pembiayaan kepada Penggugat atas pembiayaan Modal kerja.</p>	Cop y dari Asli	Bukti P - 1
2.	<p>Photo Copy Surat Persetujuan Prinsip Pembiayaan (SP3) Murabahah Nomor : 003/SP3/KCP-CIAMIS/08/2018, tanggal 10 Agustus 2018. (P.2)</p> <p>Alat bukti ini membuktikan bahwa Penggugat telah menyetujui permohonan pembiayaan Tergugat I total sebesar Rp. 122.399.964,- (Seratus Dua Puluh Dua Juta Tiga Ratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Sembilan ratus Enam Puluh Empat Rupiah) dengan syarat-syarat yang disetujui oleh Penggugat dan Tergugat I.</p>	Cop y dari Asli	Bukti P - 2
3.	<p>Photo Copy Akad Wakalah Tentang Pembelian Barang Dalam Rangka Pembiayaan Murabahah Nomor : 003/MRBH/KCP-CIAMIS/08/2018 tanggal 10 Agustus 2018. (P.3)</p> <p>Alat bukti ini membuktikan bahwa antara Penggugat telah</p>	Cop y dari Asli	Bukti P - 3

	<p>memberikan kuasa kepada Tergugat I untuk membeli barang yang berkaitan dengan pemberian fasilitas Pembiayaan Murabahah sejumlah Rp. 90.000.000- (Sembilan Puluh Juta Rupiah)</p>		
4.	<p>Photo Copy Akad Pembiayaan Murabahah Bil Wakalah Nomor : 003/MRBH/KCP-CIAMIS/08/2018 tanggal 10 Agustus 2018. (P.4)</p> <p>Alat bukti ini membuktikan bahwa antara Penggugat dan Tergugat I telah sepakat untuk memberikan pembiayaan dari Penggugat kepada Tergugat I.</p>	<p>Cop y dari Asli</p>	<p>Bukti P - 4</p>
5.	<p>Photo Copy Jadwal Angsuran Nasabah. (P.5)</p> <p>Alat bukti ini membuktikan bahwa Tergugat I mempunyai kewajiban pembayaran angsuran atas fasilitas pembiayaan sebesar Rp. 3.399.999 (Tiga Juta Tiga Ratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Sembilan Rupiah)</p>	<p>Cop y dari Asli</p>	<p>Bukti P - 5</p>
6.	<p>Photo Copy Bukti Serah Terima Jaminan Nomor 003/BSTJ/KCP-CMS/08/2018, tanggal 10 Agustus 2018. (P.6)</p> <p>Alat bukti ini membuktikan bahwa telah terjadi serah terima jaminan berupa Tanah dan/atau Tanah dan Bangunan berdasarkan Sertipikat Hak Milik No. 301, Desa Cieurih Kabupaten Ciamis, Gambar Situasi No. 84/Cieurih/2013 tanggal 01 April 2013, Luas 183m2 tercatat atas nama Dindin Sihabudin yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Ciamis pada tanggal 04 Juni 2013 yang terletak di Desa/Kelurahan Cieurih, Kecamatan Cipaku Kabupaten Ciamis antara Tergugat II kepada Penggugat.</p>	<p>Cop y dari Asli</p>	<p>Bukti P - 6</p>

7.	<p>Photo Copy Surat Kuasa Untuk Menjual/Mengalihkan Hak Atas Jaminan Nomor : 003/SKJ/KCP-CMS/08/2018 tanggal 10 Agustus 2018 (P.7)</p> <p>Alat bukti ini membuktikan bahwa terkait adanya fasilitas pembiayaan yang diberikan Penggugat kepada Tergugat I maka Tergugat II memberikan Kuasa kepada Penggugat untuk menjual/mengalihkan hak atas jaminan berupa Tanah dan/atau Tanah dan Bangunan berdasarkan Sertipikat Hak Milik No. 301, Desa Cieurih Kabupaten Ciamis, Gambar Situasi No. 84/Cieurih/2013 tanggal 01 April 2013, Luas 183m2 tercatat atas nama Dindin Sihabudin yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Ciamis pada tanggal 04 Juni 2013 yang terletak di Desa Cieurih, Kecamatan Cipaku, Kabupaten Ciamis antara Tergugat II kepada Pengugat.</p>	Cop y dari Asli	Bukti P - 7
8.	<p>Photo Copy Surat Pengakuan Hutang, tanggal 08 Agustus 2018 atas nama Dindin Sihabudin. (P.8)</p> <p>Alat bukti ini membuktikan bahwa Tergugat I mengakui telah berhutang atas fasilitas pembiayaan sebesar Rp. 122.399.964,- (Seratus Dua Puluh Dua Juta Tiga Ratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Sembilan ratus Enam Puluh Empat Rupiah) yang selanjutnya Tergugat I harus melunasi pembiayaan tersebut sesuai dengan kewajibannya.</p>	Cop y dari Asli	Bukti P – 8
9.	<p>Photo Copy Sertipikat Hak Milik No. 301 Kelurahan/Desa Cieurih Kota/Kabupaten Ciamis, Gambar Situasi No. 84/Cieurih/2013 tanggal 01 April 2013, Luas 183m2 tercatat atas nama Dindin Sihabudin yang diterbitkan oleh</p>	Cop y dari Asli	Bukti P – 9

	<p>Kantor Pertanahan Ketamadya/Kabupaten Ciamis pada tanggal 04 Juni 2013 yang terletak di Desa/Kelurahan Cieurih, Kecamatan Cipaku Ketamadya/Kabupaten Ciamis. (P.9)</p> <p>Alat bukti P - 9 membuktikan bahwa telah disetujui oleh Tergugat I dan Tergugat II serta Penggugat adanya suatu agunan untuk menjamin kelancaran pembayaran kewajiban Tergugat I.</p>		
10.	Photo Copy Surat Peringatan I (Pertama) Nomor 034/SP1/KCP-CIAMIS/01/2019 tanggal 21 Januari 2019, yang disampaikan kepada Tergugat I. (P.10)	Cop y dari Asli	Bukti P - 10
11	Photo Copy Surat Peringatan II (Kedua) Nomor B.21/SP2/KCP-CIAMIS/02/2019 tanggal 13 Februari 2019, yang disampaikan kepada Tergugat I. (P.11)	Cop y dari Asli	Bukti P - 11
12.	Photo Copy Surat Peringatan III (Ketiga) Nomor 038/SP3/KCp-CMS/03/2019 tanggal 01 Maret 2019, yang disampaikan kepada Tergugat I. (P.12)	Cop y dari Asli	Bukti P - 12
13.	Photo Copy Print Out Rekening Koran, atas nama dindin Sihabudin. (P.13)		

2. Berdasarkan segala uraian yang telah **Penggugat** kemukakan di atas, **Penggugat** mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Islam untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu guna memeriksa, mengadili dan memutus gugatan ini. Dan selanjutnya berkenan memutus dengan amar sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan **Penggugat** seluruhnya.
2. Menyatakan demi hukum **Tergugat I** telah Wanprestasi kepada **Penggugat** karena tidak memenuhi kewajiban membayar angsuran berdasarkan Akad Murabahah Nomor : **003/MRBH/KCP-CIAMIS/08/2018 tanggal 10 Agustus 2018**
3. Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan **Penggugat** dalam Permohonan ini.
4. Menghukum **Tergugat I** untuk membayar Total Kewajiban kepada **Penggugat** sebesar 108.743.858,42,- (**Seratus Delapan Juta Tujuh Ratus Empat Puluh Tiga Ribu Delapan Ratus Lima Puluh Delapan Koma Empat Dua Rupiah**).
5. Menyatakan Tanah dan/atau Tanah dan Bangunan berdasarkan Sertipikat Hak Milik No. **301 Kelurahan/Desa Cieurih Kota/Kabupaten Ciamis, Gambar Situasi No. 84/Cieurih/2013 tanggal 01 April 2013, Luas 183m2 tercatat atas nama Dindin Sihabudin** yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Ciamis pada tanggal 04 Juni 2013 yang terletak di Desa Cieurih, Kecamatan Cipaku Kabupaten Ciamis adalah sah sebagai jaminan atas fasilitas pembiayaan yang diterima oleh **Tergugat I** berdasarkan Akad **003/MRBH/KCP-CIAMIS/08/2018 tanggal 10 Agustus 2018**, Menyatakan **Penggugat** berhak menjual dimuka umum Tanah dan/atau Tanah dan Bangunan berdasarkan Sertipikat Hak Milik No. **301 Desa Cieurih Kota/Kabupaten Ciamis, Gambar Situasi No. 84/Cieurih/2013 tanggal 01 April 2013, Luas 183m2 tercatat atas nama Dindin Sihabudin** yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Ciamis pada tanggal 04 Juni 2013 yang terletak di Desa

Cieurih, Kecamatan Cipaku Kabupaten Ciamis untuk menutupi kerugian **Penggugat**.

6. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang diletakkan oleh Pengadilan Agama Islam terhadap Tanah dan/atau Tanah dan Bangunan berdasarkan Sertipikat Hak Milik No. **301 Kelurahan/Desa Cieurih Kota/Kabupaten Ciamis, Gambar Situasi No. 84/Cieurih/2013 tanggal 01 April 2013, Luas 183m2 tercatat atas nama Dindin Sihabudin** yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Ciamis pada tanggal 04 Juni 2013 yang terletak di Desa Cieurih, Kecamatan Cipaku Kabupaten Ciamis.
7. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorrad*) meskipun timbul verzet atau banding.
8. Menghukum **Para Tergugat** untuk membayar biaya perkara yang timbul.

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa setelah perkara tersebut diserahkan kepada hakim yang akan memeriksa perkara tersebut sesuai Surat Penetapan Ketua Pengadilan Agama Ciamis, Nomor 0001/Pdt.G.S/2019/PA.Cms, tanggal 23 September 2019, tentang Peninjukan hakim tunggal yang memeriksa perkara tersebut, hakim tersebut selanjutnya melakukan sidang pendahuluan dan menyatakan perkara tersebut perkara sederhana yang selanjutnya hakim tersebut menetapkan hari sidang perkara tersebut;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat dan para Tergugat telah datang menghadap dipersidangan, selanjutnya hakim tersebut memberikan penjelasan berkenaan dengan acara sederhana dan para pihak menyatakan memahaminya;

Bahwa selanjutnya hakim tersebut berusaha mendamaikan kedua pihak berperkara agar dapat menyelesaikan perkara tersebut secara kekeluargaan/ secara damai dan dalam perdamaian tersebut Para Tergugat mengakui telah inkar janji / wanprestasi berupa tidak membayar cicilan sesuai dengan yang

diperjanjikan dengan Penggugat dan Penggugat mengatakan bahwa perdamaian sudah sulit dilaksanakan sehingga usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan perubahan berupa mencabut tuntutan pelaksanaan putusan serta merta dan tuntutan penyitaan atas obyek jaminan yang dijadikan jaminan oleh para Tergugat;

Bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat selanjutnya telah diberikan kesempatan untuk menyampaikan jawabannya akan tetapi ternyata sampai waktu yang ditentukan para Tergugat tidak menyampaikan jawabannya tersebut sehingga para Tergugat tidak menyampaikan tanggapan apapun atas surat gugatan Penggugat;

Bahwa pada persidangan tanggal 21 Oktober 2019 para Tergugat telah tidak datang menghadap dipersidangan, akan tetapi di dalam Berita Acara Relas Panggilan untuk sidang tanggal tersebut berdasarkan keterangan aparat Desa setempat menerangkan bahwa para Tergugat telah pindah tempat tinggal selanjutnya aparat Desa tersebut tidak mau menerima dan meandatangani Relas tersebut;

Bahwa selanjutnya hakim tersesebut memberikan penjelasan kepada Penggugat dan atas penjelasan tersebut Penggugat menyatakan mencabut gugatannya secara lisan dan tertulis;

Bahwa untuk meringkas isi putusan ini maka ditunjukkan segala hal ihwal sebagaimana tertulis dalam Berita Acara Sidang Perkara ini yang sekaligus merupakan bahagian yang tak terpisahkan dari pada putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa alasan pokok yang dijadikan dalil dalam perkara ini adalah adanya inkar janji/wanprestasi para Tergugat atas cicilan yang terjadi karena adanya akad pembiayaan Murobahah;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mencabut gugatannya dan pencabutan tersebut dilakukan sebelum para Tergugat menyampaikan

jawabannya sehingga tidak perlu meminta persetujuan para Tergugat, maka tidak ada alasan lagi bagi Hakim untuk melanjutkan pemeriksaan tersebut, kecuali untuk mengabulkan permohonan pencabutan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini telah dicabut dan atau telah selesai dengan pencabutan, karenanya diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Ciamis untuk mencatat pencabutan tersebut dalam buku Register Perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini telah dicabut, karenanya biaya perkara ini harus dibebankan kepada para Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundangan yang berlaku dan ketentuan hukum lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

Mengadili

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 0001/Pdt.G.S/2019/PA.Cms, tanggal 20 September 2019 dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Ciamis untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam buku Register Perkara;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini yang hingga kini dihitung sebesar Rp.606.000,00,- (enam ratus enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Ciamis, pada hari ini Senin, tanggal 21 Oktober 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Safar 1441 Hijriyah oleh Drs. H. Khoer Affandi, SH, sebagai Hakim Tunggal, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh hakim tersebut yang di hadiri oleh Lis Marlina, SH sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri para Penggugat dengan tidak hadirnya Tergugat;

Panitera Pengganti

Hakim Tersebut,

Iis Marlina , SH

Drs. H. Khoer Affandi,SH

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,00,-
2. Biaya Proses : Rp. 50.000,00,-
3. Biaya PNBP Panggilan: Rp. 20.000,00,-
4. Biaya Panggilan : Rp.490.000,00,-
5. Biaya Redaksi : Rp. 10.000,00,-
6. Biaya Materai : Rp. 6.000,00,-

Jumlah : Rp.606.000,00,- (enam ratus